



**KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

No : 64 /S/I/05/2023
Lampiran : 4 (empat) buku
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat Tahun 2022

Jakarta, 31 Mei 2023

**Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
di Jakarta**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP Tahun 2022 dan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Hasil Pemeriksaan dimaksud terdiri dari:

1. Ringkasan Eksekutif Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2022 yang memuat opini BPK;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2022 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
4. Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Tahun 2022.

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagaimana tercantum dalam laporan terlampir dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut tersebut selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan BPK diterima oleh Pemerintah.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Ketua,

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA.